

SKP2 ATAU SP3¹⁾
Oleh : M . HARYANTO , SH., MH²⁾

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Salatiga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan pengadaan Buku Ajar untuk Sd s/d SLTA pada tahun anggaran 2003 yang lalu, dimana dengan proyek pengadaan Buku Ajar tersebut sejak tahun 2008 telah menyeret 2 (dua) dan 2 (dua) pejabat eksekutif maupun pejabat legislatif untuk dipertanggung jawabkan di meja hijau.

Dalam perkembangannya ternyata tidak hanya 4 (empat) pejabat tersebut yang harus bertanggung jawab di depan sidang pengadilan, tetapi oleh Polres Salatiga telah ditetapkan 4 (empat) tersangka yang lain, dimana saat ini dari 4 (empat) tersangka tersebut yang statusnya telah meningkat menjadi Terdakwa ada 1 (satu) orang, yaitu Mantan Sekda Kota Salatiga Drs. Sutejo., M.Si yang perkaranya saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga.

Untuk 3 (tiga) tersangka yang lain belum, setelah perjalanan perkara tersebut cukup memakan waktu yang lama, akhirnya untuk para tersangka sudah ada kepastian, bahwa statusnya tidak meningkat menjadi terdakwa, tetapi justru oleh Kejaksaan Negeri Salatiga telah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Dengan diterbitkannya SKP2 tersebut, ternyata menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat pada umumnya, kalangan Advokat ataupun pegiat di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka terutama mempermasalahkan SKP2 tersebut ketika diartikan

¹⁾ Makalah disampaikan dalam Diskusi Bulanan FH UKSW pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011.

²⁾ Penulis adalah Dosen Hukum Acara Pidana FH UKSW.

sebagai Surat keputusan Penghentian Penuntutan, padahal 3 (tiga) tersangka tersebut statusnya belum ada tindakan penuntutan, karena berkas perkara dari Penyidik oleh Penuntut Umum belum dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau belum P21, tetapi masih P22, artinya berkas perkara dari penyidik dinyatakan belum lengkap dan untuk melengkapi diambil alih oleh Kejaksaan.

Dari uraian tersebut, saya tertarik untuk mengkritisi masalah SKP2 melalui tulisan ini sebagai bahan untuk didiskusikan melalui forum diskusi bulanan FH UKSW.

PEMBAHASAN

Pengertian

Sebelum membahas lebih dalam tentang permasalahan SKP2, terlebih dahulu akan diberikan beberapa pengertian terlebih dahulu, yaitu tentang :

1. SP3

Mengacu bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP kepanjangan SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Pasal tersebut secara lengkap bunyinya sebagai berikut : *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*

2. SKP2

Mengacu bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHAP, kepanjangan SKP2 adalah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Pasal tersebut secara lengkap bunyinya adalah sebagai berikut :

- a. *Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.*
- b. *Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.*
- c. *Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.*
- d. *Apabila dikemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.*

Mengacu Pasal 1 butir 10 huruf b KUHAP juncto Pasal 77 huruf a KUHAP, maka substansi dari SP3 dengan SKP2 itu tidak berbeda yaitu tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik dan penghentian penuntutan oleh penuntut umum.

3. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

4. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah *tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan*

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

5. P22

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep.518/A/JA/11/2001 yang dimaksudkan adalah surat dari Kejaksaan yang ditujukan kepada penyidik yang isinya berupa pemberitahuan bahwa Berkas Perkara yang telah diperbaiki oleh Penyidik berdasarkan P19 ternyata masih belum lengkap dan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e UU Nomor 5 Tahun 1991 (sekarang Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2004), Kejaksaan akan melengkapi berkas perkara yang belum lengkap tersebut. Untuk keperluan tersebut penyidik diminta untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan.

Berdasarkan pengertian tersebut berarti dengan adanya P22 berkas perkara belum lengkap untuk dijadikan dasar melakukan penuntutan oleh karena itu Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan tambahan agar berkas perkara tersebut menjadi lengkap dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan penuntutan. Hal ini berarti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan belum masuk pada tahap penuntutan tetapi masih masuk dalam tahap penyidikan.

6. P21

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep.518/A/JA/11/2001 yang dimaksudkan adalah surat dari Kejaksaan yang ditujukan kepada penyidik yang isinya berupa pemberitahuan bahwa Berkas Perkara yang

telah diperbaiki oleh Penyidik berdasarkan P19 ternyata setelah dilakukan penelitian hasil penyidikannya. sudah lengkap, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP agar penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

7. P19

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep.518/A/JA/11/2001 yang dimaksudkan adalah surat dari Kejaksaan yang ditujukan kepada penyidik yang isinya berupa pemberitahuan disertai petunjuk bahwa Berkas Perkara yang telah dipelajari oleh Penuntut Umum tersebut masih ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh Penyidik. Untuk itu penyidik diberi waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan sesuai petunjuk dari penuntut umum, dan apabila sudah selesai agar diserahkan kembali kepada Penuntut Umum untuk penyelesaian lebih lanjut.

Dengan P19 ini bukan berarti setelah dilakukan perbaikan oleh penyidik berkas perkara langsung lengkap, tetapi kemungkinan perbaikannya belum memenuhi petunjuk dari penuntut umum, sehingga berkas perkara ini bisa berulang kali bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum dan sebaliknya.

Dasar Hukum SKP2 dan SP3

Kejaksaan melalui penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP yang mengatakan : *Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang*

didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Disamping kewenangan untuk melakukan penuntutan, penuntut umum juga diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang demikian bunyinya :

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Namun demikian apabila penghentian penuntutan ini dengan alasan karena tidak cukup bukti atau merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 140 ayat (2) huruf d penuntut umum dapat melakukan tuntutan lagi terhadap tersangka apabila dikemudian hari ditemukan alasan baru.

Demikian juga dalam hal tapan perkara pidana itu masih dalam tahap penyidikan, apakah itu dilakukan oleh penyidik Polri atau penyidik PPNST ataupun penyidik dari kejaksaan, maka penyidik diperkenankan untuk melakukan penghentian penyidikan, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang demikian bunyinya :

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya.

Dengan membaca Pasal 140 ayat (2) huruf a maupun Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka untuk melakukan penghentian penuntutan ataupun menghentikan penyidikan alasan yang dapat digunakan tidak berbeda, yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Bukan merupakan tindak pidana atau
3. Dihentikan demi hukum.

Dalam penghentian kasus pengadaan buku ajar Kota Salatiga oleh kejaksaan, seharusnya SKP2 atau SP3 ?

Memperhatikan tentang beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka perlu diketahui bahwa penanganan kasus korupsi pengadaan buku ajar Kota Salatiga ini ternyata terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum dan sebaliknya berulang kali. Oleh karena itu selanjutnya Kejaksaan negeri Salatiga menerbitkan P22 yaitu surat dari Kejaksaan yang ditujukan kepada penyidik yang berisi pemberitahuan bahwa Berkas Perkara yang telah diperbaiki oleh Penyidik berdasarkan P19 ternyata masih belum lengkap dan Kejaksaan meminta kepada penyidik agar menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan, dan selanjutnya akan melengkapi berkas perkara yang belum lengkap tersebut .

Pertanyaannya adalah : apakah Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melengkapi berkas perkara dari penyidik yang dianggap belum lengkap ? Jika memperhatikan KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur hal ini hal ini, tetapi kalau dibaca bunyi Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP, maka tugas melengkapi berkas perkara penyidikan itu harus dilakukan oleh penyidik. Hal ini tersurat maupun tersirat dalam bunyi Pasal 139 KUHAP sebagai berikut : *setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang*

lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid 1 halaman 377 sebagai berikut :

Sedang menurut KUHAP ditangan penyidiklah finalnya pemeriksaan penyidikan. Itu sebabnya seandainya penuntut umum berpendapat bahwa pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas yang kurang sempurna tadi dikembalikan lagi kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

Walaupun menurut KUHAP dan penjelasannya tidak ditemukan pembenaran kewenangan tersebut, tetapi berdasarkan tugas dan wewenang kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan memiliki kewenangan tersebut.

Bunyi Pasal tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut :

- (1) Dibiidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana yang bersifat resiprositas;
 - e. Melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana yang bersifat resiprositas;
 - f. Melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana yang bersifat resiprositas;

Namun walaupun dalam UU Kejaksaan memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, pada dasarnya saya secara pribadi tidak setuju, karena jika setiap instansi penegak hukum dibenarkan untuk memberikan pbenar tentang apa yang dilakukan dengan mendasarkan pada UU yang

berlaku untuk masing-masing instansi penegak hukum, maka akan terjadi adanya ketidak pastian hukum, dan hal itu merugikan kepentingan tersangka ataupun terdakwa. Mestinya kewenangan itu ya harus rnengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Kemudian untuk menjawab apakah penghentian kasus korupsi buku ajar Kota Salatiga tersebut dengan SKP2 atau SP3 dapat diuraikan sebagai berikut : Apabila berpedoman pada pengertian P22 diatas interpretasi kita difokuskan pada kata Untuk keperluan tersebut penyidik diminta untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan, maka seolah-olah dengan P22 penyidikan telah selesai atau berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Itu berarti P22 statusnya sama dengan P21, yaitu berkas perkara sudah lengkap dan dengan demikian sudah masuk dalam tahap penuntutan, karena dengan P21, maka harus disusul tindakan penyidik untu menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Tindakan inilah merupakan tindakan untuk mengakhiri tanggung jawab penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan dan selanjutnya tanggung jawab pindah kepada penuntut urrum untuk dilakukan tindakan penuntutan.

Jika benar demikian, maka penghentian kasus korupsi pengadaan buku ajar o'leh Kejaksaan Negari Salatiga telah benar dengan menggunakan format SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Tetapi jika dicermati kata-kata tersebut adalahUntuk keperluan tersebut **penyidik diminta untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan**, bukan menyerahkan tanggung jawab atas

tersangka dan barang bukti. Itu artinya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan tambahan untuk memenuhi P19 yang tidak dapat dipenuhi oleh penyidik. Itu berarti setelah kejaksaan menbitkan P22 maka setelah penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti, jaksa penyidik akan melakukan penyidikan tambahan agar berkas perkara tersebut menjadi lengkap dan dapat dijadikan dasar bagi jaksa penuntut untuk melakukan penuntutan ke sidang pengadilan. Dengan demikian maka setelah jaksa penyidik melakukan penyidikan tambahan dengan mengacu pada P19, maka jaksa penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut untuk dilakukan penelitian apakah berkas perkara yang telah diperbaiki berdasarkan P19 tersebut telah lengkap atau belum.

Apabila jaksa penuntut berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap, maka jaksa penuntut akan menyatakan P21 dan selanjutnya jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut sebagai tanda bahwa tanggung jawab jaksa penyidik sudah selesai dan selanjutnya tanggung jawab beralih kepada jaksa penuntut untuk selanjutnya dilakukan tindakan penuntutan.

Jadi dengan P22 berarti pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh kejaksaan masih masuk dalam tahanan penyidikan, sehingga penghentian kasus korupsi pengadaan buku ajar Kota Salatiga tersebut merupakan penghentian penyidikan, oleh karena itu format yang harus dipilih adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Lalu apakah dibenarkan penghentian penyidikan oleh kejaksaan dengan format SKP2 ?

Sebenarnya dalam praktek pernah kita jumpai Kejaksaan Agung menerbitkan SKP2, tetapi P yang kedua diartikan penyelidikan, artinya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, yaitu ketika Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan kepada Siharto dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Yayasan Super Semar. Itu berarti SKP2 di kejaksaan tersebut dapat diartikan sebagai Surat Ketetapan Penghentian (Penuntutan, Penyidikan atau Penyelidikan). Jika benar demikian itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU bahwa kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi mempunyai 3 kewenangan tersebut, tetapi untuk SKP2 dalam arti P yang kedua adalah penyelidikan itu tidak lazim.

Kalau begitu sebenarnya penghentian kasus korupsi pengadaan buku ajar di Kota Salatiga dengan SKP2 bisa dibenarkan apabila P yang kedua diartikan sebagai penyidikan bukan penuntutan, karena sekali lagi menurut saya ketika kejaksaan melakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan P19 setelah diterbitkan P22 itu berarti pemeriksaan tambahan tersebut substansinya masih substansi penyidikan.

KESIMPULAN

Dari apa yang saya uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kejaksaan disamping diberi kwenangan oleh UU un tuk melakukan penuntutan juka diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan.
2. Dalam penghentian kasus korupsi pengadaan buku ajar di Kota Salatiga, karena pemeriksaan tambahan oleh kejaksaan masih dalam rangka penyidikan (untuk memenuhi P19), maka seharusnya bukan penghentian penuntutan tetapi penghentian penyidikan.

PENUTUP

Demikian tulisan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengantar diskusi bulanan di FH UKSW. Penulis menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan tetapi melalui diskusi ini kekurangan tersebut akan dapat diperbaiki.

Salatiga, 16 Februari 2011.